



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS PERTANIAN UPN VETERAN JAWA TIMUR
DAN
PT GREAT GIANT PINEAPPLE**

**TENTANG
KERJASAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 003/UN63.2/MoA/2022

NOMOR : 008/GGP-GR/VI/2022

Pada hari ini , tanggal 20 , bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh dua (20-6-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Ir. RA. Nora Agustien K, MP.** Dekan Fakultas Pertanian Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur, yang beralamat di Jl. Rungkut Madya Gn. Anyar, Kota Surabaya Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **drh. Welly Soegiono**, kuasa Direksi, berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 5 Januari 2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Great Giant Pineapple, berkedudukan di Jalan Raya Arah Menggala KM 77, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Lampung 34165, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**

PARA PIHAK membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam bidang pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. bidang lain yang ditentukan **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kepentingan **PARA PIHAK** dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025 ("Jangka Waktu Nota Kesepahaman") dan berakhir dengan sendirinya apabila Jangka Waktu Nota Kesepahaman telah berakhir, kecuali diperpanjang berdasarkan dokumen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing PIHAK sesuai tanggung jawab PARA PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan addendum mana merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Masing-masing PIHAK berhak di setiap saat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran berlaku efektif. Nota Kesepahaman ini hanya merupakan pemahaman awal dan tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi PARA PIHAK maupun tidak mengakibatkan adanya hubungan hukum dalam bentuk apapun juga diantara PARA PIHAK, oleh karenanya Nota Kesepahaman ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK KESATU maupun setiap pihak terkait dari PIHAK KESATU dilarang dan tidak diperkenankan untuk atau akan membuat, menawarkan atau memberikan hak atas pembayaran, hadiah, janji, atau keuntungan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui orang atau pihak lain, kepada atau untuk kepentingan atau keuntungan dari setiap pihak terkait, orang, tenaga kerja, atau pejabat dari PIHAK KEDUA, dimana pemberian atas pembayaran, hadiah, janji, atau keuntungan lainnya tersebut bertentangan dengan kebijakan dari PIHAK KEDUA dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan maupun peraturan yang berlaku.
- (4) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

Pasal 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL,
KEMENTERIAN KESEHATAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PERKESKONAN NASIONAL VETERAN, LAMPUNG
Dr. Ir. R. Nora Agustiana K, M.P.
Dekan Fakultas Pertanian UPN



PIHAK KEDUA
PT GREAT GIANT PINEAPPLE,
drh. Welly Soegiono
Kuasa Direksi

